



**P U T U S A N**

Nomor 1173/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada ABDUL KHOIR, SHI. Advokat dari Kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KUBAH HIJAU (LKBH – KH) beralamat di Perumahan PWS Blok AF 26/29 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2015, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 20 April 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan

register Nomor 1173/Pdt.G/2015/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2015/PA. Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari senin tanggal 28 Maret 2000 M bertepatan tanggal 22 Dzulhijjah 1420 H dicatat dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - , teranggal 28 Maret 2000;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan pernikahan pertama; Pernikahan Pemohon dan Termohon mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah, saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Mekar Asri II Blok G.04/05 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Mekar Bakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;
4. Bahwa, selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 4.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-Laki, lahir di Tangerang, 13 Desember 2000;
  - 4.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, lahir di Tangerang, 29 November 2007;
5. Bahwa, kurang lebih sejak awal tahun 2009, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus, disebabkan:
  - 5.1. Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon lagi, seperti tidak mendengarkan nasihat yang baik dari Pemohon;
  - 5.2. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
  - 5.3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan pemahaman dalam menjalankan rumah tangga, sehingga tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

- 5.4. Termohon kurang memiliki sifat jujur dalam hal keuangan terhadap Pemohon;
- 5.5. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dalam membina rumah tangga, sehingga selalu menimbulkan kesalah fahaman dalam membina hubungan rumah tangga;
- 5.6. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- 5.7. Termohon sering berkata-kata kasar di depan anak-anak terhadap Pemohon;
6. Bahwa, mengingat ternyata Termohon hingga saat ini tidak juga mampu menjadi isteri yang bertanggung jawab, serta tidak pula memenuhi tuntutan syariat untuk asyir bil ma'ruf, yakni mendudukkan Pemohon pada tempat yang sepatutnya selaku suami, sehingga membuat Pemohon menjadi sangat kecewa, padahal Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah guna membangun rumah tangga yang nyaman dan penuh cinta kasih;
7. Bahwa, selain yang tersebut di poin 5 dan 6 ikatan emosional antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya sekitar pertengahan tahun 2012 di mana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar sampai sekarang yang disebabkan Termohon tidak merubah sikap dan perilakunya, sehingga membuat Pemohon sakit hati dan kecewa terhadap Termohon dan hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon ini sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
9. Bahwa, Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun hingga kini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak nampak ke arah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Pemohon dengan Termohon justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan,

*Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2015/PA. Tgrs*



sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Pemohon ini dikabulkan agar Pemohon dengan Termohon terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon juga telah membuat Pemohon sudah kehilangan kepercayaan terhadap Termohon dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Termohon, kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Termohon sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Talak ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;
12. bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Jawa Tengah, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Jawa Tengah, untuk dicatat perceraian;
13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:  
**PRIMAIR:**  
1) Mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon);



- 2) Menjatuhkan Talak Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) dan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Jawa Tengah dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa. Kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon di depan sidang telah memberikan penjelasannya sendiri dengan menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas 5 gram kadar 24 karat serta akan memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan termohon sebagai ibu kandungnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang pada tanggal 18 April 2013 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

*Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2015/PA. Tgrs*



2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : - , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah tanggal 28 Maret 2000, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Saksi I** , telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Suyatni yang menikah tahun 2000;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis sejak 2009 yang lalu;
  - Bahwa penyebab utamanya adalah termohon kurang adanya penghormatan terhadap orang pemohon ;
  - Bahwa termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
  - Bahwa disamping itu Termohon sering minta cerai terhadap suaminya;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi sudah memberi nasehat terhadap Pemohon namun tetap tidak berhasil;
2. **Saksi II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Suyatni yang menikah tahun 2000;





- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis sejak 2009 yang lalu;;
- Bahwa penyebab utamanya adalah termohon kurang adanya penghormatan terhadap orang pemohon ;
- Bahwa termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa disamping itu Termohon sering minta cerai terhadap suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat terhadap Pemohon namun tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pembuktian dari Pemohon dianggap cukup, sedangkan termohon tidak pernah hadir, maka termohon dianggap tidak mengajukan bukti Dan selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak

*Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2015/PA. Tgrs*



pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, maka harus dinyatakan Pemohon tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, permohonan Pemohon didasarkan atas alasan, bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan :

- Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon lagi, seperti tidak mendengarkan nasihat yang baik dari Pemohon;
- Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan pemahaman dalam menjalankan rumah tangga, sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
- Termohon kurang memiliki sifat jujur dalam hal keuangan terhadap Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dalam membina rumah tangga, sehingga selalu





menimbulkan kesalah fahaman dalam membina hubungan rumah tangga;

- Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Termohon sering berkata-kata kasar di depan anak-anak terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut, maka sejak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar meski masiih dalam satu rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai sepasang suami isteri tidak berjalan sebagaimana seharusnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini dalam hal perceraian, maka Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi; Akibatnya kurang lebih sejak pertengahan tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah kamar, sampai sekarang dan pula sudah tidak ada hubungan lagi seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan. Karena sejak 3 tahun hubungan antara suami dan isteri sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

*Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2015/PA. Tgrs*



Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan percekocan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak telah dikabulkan, maka akibat dari perceraian, pemohon di depan sidang telah menyatakan akan memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah selama masa iddah sebesar

Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas 5 gram kadar 24 karat serta akan memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan termohon sebagai ibu kandungnya. Dengan demikian pernyataan Pemohon di depan sidang harus dipertimbangkan;

Menimbang atas pernyataan Pemohon dalam hal akibat cerai, maka majelis hakim berdasarkan pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam akan menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak



Termohon sesuai dengan kesanggupan dalam pernyataannya berupa nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas 5 gram kadar 24 karat serta akan memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan termohon sebagai ibu kandungnya.;

Menimbang, bahwa semua dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima

*Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2015/PA. Tgrs*



ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 5 gram kadar 24 karat;;

5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak hasil perkawinan anak antara Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan melalui Termohon;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 416.000,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH., MH, sebagai ketua majelis, Drs. MUHYAR, SH.,MH.,M.Si dan Dra. Hj. AI JAMILAH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs, MAHYUTA** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. SAIFULLAH. MH**



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. MUHYAR, SH., MH., M.Si**

**Dra. Hj. AI JAMILAH., MH**

Panitera Pengganti

**Drs. MAHYUTA**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 416.000,-

( empat enam belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2015/PA. Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)